



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi pelayanan kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan nilai uang yang berkembang di masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Merubah Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Jenis-jenis Tarif

Jenis-jenis tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut:

1. Tarif Rawat Jalan;
2. Tarif Rawat Inap;
3. Tarif Pengawasan Medis dan Para Medis;
4. Tarif Tindakan/Pengobatan Gigi;
5. Tarif Tindakan Umum;
6. Tarif Pertolongan Persalinan dan Keluarga Berencana;
7. Tarif Sewa Kamar;
8. Tarif Sewa Ambulance;
9. Tarif Pengujian Kesehatan;
10. Tarif Pemeriksaan Penunjang Laboratorium.

b. Besarnya Tarif

Besarnya tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Jalan
 - a) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar setiap kali kunjungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - b) Besarnya Tarif Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis setiap kali kunjungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
2. Tarif Rawat Inap
 - a) Besarnya tarif rawat inap :
 - 1) Biaya produksi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - 2) Biaya makan pasien sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - 3) Jasa pengawasan medis dokter umum sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari;
 - 4) Jasa pengawasan medis dokter spesialis sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
 - 5) Jasa pengawasan paramedis sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per hari.
 - b) Besarnya tarif rawat inap untuk bayi yang memerlukan pengawasan khusus :
 - 1) Pemakaian Inkubator sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari;
 - 2) Jasa pengawasan medis dokter umum sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari;

- 3) Jasa pengawasan medis dokter spesialis sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
 - 4) Jasa pengawasan paramedis sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari.
3. Tarif Tindakan/Pengobatan dan Para Medis;
 - a) Pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) Pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) Pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d) Pencabutan gigi dengan komplikasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - e) Perawatan saluran akar 1 gigi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - f) Penambalan sementara (fletcher) setiap 1 gigi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - g) Tambalan tetap (amalgam silicat) setiap 1 gigi sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - h) Tambalan tetap komposit setiap 1 gigi sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - i) Pembersihan karang gigi (scaling) satu quardan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - j) Incisi abses sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).
 4. Tarif Tindakan
 - a) Tarif Tindakan Operasi Ringan :
 - 1) Incisi abses sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - 2) Ekstirpasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Khitanan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Tarif Tindakan Operasi Sedang :

Curretage Abortus Incomplit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - c) Tarif Tindakan Gawat Darurat :
 - 1) Perawatan luka tanpa jahitan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Jahitan luka ringan yaitu 1 sampai dengan 3 jahitan sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - 3) Jahitan luka sedang yaitu lebih dari 3 jahitan ditambah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per jahitan.
 - d) Tarif tindakan lainnya :
 - 1) Pemasangan infus tidak dengan abocath sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 2) Kateterisasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3) Pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 4) Angkat jahitan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5) Penggunaan oksigen/m³ sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6) Penggunaan oksigen konsentrate/jam sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - 7) Nebulizer sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- e) Tarif Jasa Pelayanan Pertolongan Persalinan/KB :
- 1) Normal oleh Bidan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Normal oleh Dokter Umum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Persalinan patologis oleh Dokter Umum sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Tindakan manual placenta oleh Bidan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Tindakan manual placenta oleh Dokter Umum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 6) Tindakan pemasangan IUD (tanpa IUD) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7) Tindakan pemasangan implant (tanpa implant) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8) Tindakan pencabutan implant sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Tarif Sewa Kamar
Kamar bersalin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari.
6. Tarif Sewa Ambulance/Mobil Puskesmas Keliling sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dalam kota atau minimal radius 5 km dan selebihnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 km.
7. Tarif Pengujian Kesehatan :
- a) Pengujian kesehatan umum sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b) Pengujian kesehatan khusus :
 - 1) Pengujian kesehatan calon haji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pengujian kesehatan calon pegawai negeri sipil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8. Tarif Laboratorium di Puskesmas

a) Urine :

- 1) Protein/albumin sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu lima rupiah);
- 2) Reduksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);
- 3) Urobilin sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);
- 4) Bilirubin sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);
- 5) Sedimen sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);
- 6) PH sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 7) Berat jenis sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 8) Makroskopis urine sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 9) Test kehamilan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluhribu rupiah).

b) Darah :

- 1) HB Spectrofotometer sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu lima ratus rupiah);
- 2) HB Sahli sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3) Leukosit sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- 4) Laju Endap Darah (LED) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5) Hitung Jenis Leukosit sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6) Thrombosit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 7) Golongan Darah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu ribu rupiah).

c) Mikrobiologi :

- 1) Preparat BTA, mikroskopis sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- 2) Preparat Gramm, mikroskopis sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu ribu rupiah);
- 3) Preparat KOH/Jamur mikroskopis sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu ribu rupiah);
- 4) Preparat plasmodium sp, mikroskopis sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu ribu rupiah);
- 5) Preparat GO, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d) Pemeriksaan Kimia Klinik :

- 1) Glukosa darah sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- 2) Kolesterol sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- 3) HDL Cholesterol sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
 - 4) LDL Cholesterol sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
 - 5) Trigliserida sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6) Asam urat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7) Kreatinin sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
 - 8) Billirubin total direct indirect sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 9) SGOT sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - 10) SGPT sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - 11) Widal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
9. Tarif Laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
- a) Pemeriksaan Kimia Klinik :
 - 1) Glukosa darah sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - 2) Cholesterol Total sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - 3) HDL Cholesterol sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - 4) LDL Cholesterol (hitung) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 5) LDL Cholesterol (kit) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Trigliserida sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7) Natrium sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - 8) Kalium sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - 9) Asam urat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - 10) Kreatinin sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 11) Ureum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 12) Billirubin (total, direct, indirect) sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 13) SGOT sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 14) SGPT sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 15) Gamma -GT sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- 16) Alkali Fosfatase sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - 17) Protein Total, Aib, Globulin sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- b) Pemeriksaan Hematologi :
- 1) Haemoglobin Spektrofotometer sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - 2) Leukosit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) Laju Endap Darah (LED) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 4) Hitung Jenis Leukosit sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 5) Thrombosit sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 6) Erytrosit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 7) Waktu pendarahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 8) Rumple Leed sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 9) Hematokrit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - 10) LE Sel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 11) Retilukosit sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 12) Eosinofil sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 13) Morpologi darah tepi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 14) Nilai-nilai MC sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- c) Pemeriksaan Urine :
- 1) Protein/albumin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Reduksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) Urobilin sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Bilirubin sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Sedimen sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6) PH sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - 7) Berat jenis sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - 8) Makroskopis urine sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - 9) Esbach sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 10) Test Kehamilan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 11) Amphetamin sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 12) Morfin sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 13) Cannabinoid sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - 14) Benzodizepine sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- d) Pemeriksaan Faeces :
- 1) Faeces rutin sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Faeces garam jenuh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) Benzidin test sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4) Lemak sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e) Pemeriksaan Kimia Air :
- 1) Fisika :
 - (a) Bau sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - (b) Jumlah zat padat terlarut (TSD) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - (c) Total Suspended Solid sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - (d) Rasa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - (e) Suhu sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - (f) Warna (manual) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - (g) Warna (standar NTU) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - (h) Kekeruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - (i) Conductivity sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - 2) Kimia Anorganik :
 - (a) Arsen sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
 - (b) Besi sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
 - (c) Kesadahan (Ca Co₃) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - (d) Clorida sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - (e) Cronium Valensi 6 sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);

- (f) Mangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- (g) Calcium sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (h) Natrium sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- (i) Amoniak sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- (j) Hg sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (k) Magnesium sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- (l) Nitrat sebagai N sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- (m) Nitrit sebagai N sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- (n) Cianida sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- (o) Sulfat sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- (p) Sulfida sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- (q) Aluminium sebagai AL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- (r) Asidity sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (s) Alkalinity sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- (t) Fluorida sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- (u) Chlor bebas (C12) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (v) Timbal sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- (w) pH sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- (x) Tembaga (Cu) sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- (y) Seng (Zn) sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

3) Kimia Organik :

- (a) Zat Organik (Km_nO_4) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- (b) Benda terapung sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- (c) Deterjen sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- (d) BOD sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (e) COD sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - (f) Fenol sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 4) Pemeriksaan Makanan :
- (a) Formalin sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - (b) Borax sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - (c) Glukosa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - (d) Siklamat sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - (e) Kadar Lemak sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - (f) Kadar Protein sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - (g) Pewarna sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - (h) Pengawet sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 5) Pemeriksaan Microbiologi :
- (a) Preparat BTA, mikroskopis sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - (b) Preparat Diffteri, mikroskopis sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - (c) Pewarnaan Gram sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - (d) Pemeriksaan jamur, mikroskopis sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - (e) Plasmodium sp, mikroskopis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - (f) Filariasis Mikroskopis sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - (g) Colliform Total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - (h) Colliform tinja (MPM) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - (i) Cacing/Telur Cacing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - (j) Angka kuman sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- (k) Staphilococcus Sp sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - (l) Salmonella Sp sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - (m) Shigella Sp sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - (n) E Colli Sp sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - (o) Vibrio Sp sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 6) Imunologi dan Serologi :
- (a) Rematoid factor sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - (b) ASTO sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - (c) CRP sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - (d) VDRL sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - (e) Golongan darah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - (f) Anti HIV Rapid sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - (g) HbsAg sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - (h) Anti HbsAg sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - (i) Anti HAV sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - (j) IgM anti HAV sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (k) Anti HCV sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - (l) IgM anti HCV sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (m) Widal sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (n) Anti Dengue IgM sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - (o) Anti Dengue IgG sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004